

PELAYANAN PUBLIK
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA **KABUPATEN BULUNGAN**

1	Nomor Urut Pelayanan	07
2	Unit Kerja	Kemenag Kabupaten Bulungan
	Bidang / Seksi	Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah
3	Nama/Jenis Layanan	Permohonan Pendaftaran Haji
4	Lingkup Layanan dan Sasaran	Masyarakat
5	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Foto Copy 1 Lembar Buku Tabungan Haji (Minimal Rp.25.000.000) 2. Asli Surat Keterangan Sehat dari Dokter. 3. Foto Copy 1 Lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku. 4. Foto Copy 1 Lembar Kartu Keluarga (KK). 5. Foto Copy 1 Lembar Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir atau Buku Nikah atau Ijazah, atau dapat menggunakan surat keterangan camat bila keempatnya tidak ada. 6. Bagi Calon Jamaah Haji yang telah memiliki Paspor yang masih berlaku, maka persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan 5 dapat diganti dengan Foto Copy Paspor dengan menunjukkan Paspor Asli. 7. Keterangan Golongan Darah.
6	Tata Cara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon harus datang sendiri (tidak dapat diwakilkan) 2. Pemeriksaan Berkas. 3. Mengisi Blanko biodata 4. Pengambilan Photo 5. Pengambilan Sidik jari 6. Penginputan data dan menerima SPPH. 7. Pemohon Menyerahkan SPPH kepada BPS 8. Pemohon Menyerahkan Nomor Porsi dari BPS ke Kantor Kemenag Bulungan.
7	Waktu, Hari dan Tempat	<ul style="list-style-type: none"> • Waktu : 08.00 s.d 16.00 wita • Senin s.d Jum'at • Tempat Ruang SISKOHAT, Kantor Kemenag Kabupaten Bulungan,
8	Bagan Alur Pelayanan	Lampiran 07
9	Tarif	Tarif Administrasi : Rp. 0,-
10	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - 1 Orang Penerima berkas persyaratan (memeriksa kelengkapan persyaratan) - 2 Orang Operator SISKOHAT
11	Waktu Penyelesaian	<p>3 menit menerima dan memeriksa berkas pendaftaran</p> <p>5 menit mengisi biodata</p> <p>10 menit pengambilan photo, cetak photo, pengambilan sidik jari dan menginput data</p>
12	Lampiran Juknis dan Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik • PMA No. 6 Tahun 2010 Tentang Prosedur Pendaftaran Haji.
13	Pelayanan Elektronik	[] Ada [x] Belum Ada
14	Lain - Lain	Penundaan atau Pembatalan keberangkatan Calon Jamaah Haji di beritahukan paling lambat 3 hari sebelum keberangkatan haji.

Lampiran 07
 Bagan Alur Pelayanan
 Permohonan Pendaftaran Haji

